



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 924/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN pada Kantor Kejaksaan Negeri Gorontalo, tempat kediaman di jalan Taman Sari, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Penggugat;**

melawan

Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Gorontalo, dengan Nomor 924/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tertanggal 03 Desember 2018, pada pokoknya mengemukakan alasan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0406/26/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah Tergugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Moh. Fiqri Lagautu, laki-laki, umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat juga pernah kedapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat jalan bersama dengan perempuan tersebut, sambil bergandengan tangan di pusat perbelanjaan Mall;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Oktober 2015, di mana Penggugat dan Tergugat berpisah selama 3 tahun 2 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang Aparatut Sipil Negara, yang telah memperoleh Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor B-1220/R.5.1/Cp.1/08/2018 yang dikeluarkan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, tanggal 02 Agustus 2018;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat, terhadap Penggugat, Febriyanti
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di muka sidang, masing-masing tanggal 06 Desember 2018 dan tanggal 26 Desember 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0406/26/XII/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Surat izin dari Atasan Penggugat, untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, Nomor B. 1220/R. 5.1/Cp. 1/08/2018, tanggal 02 Agustus 2018, yang

Hal.2 dari 8 hal.Put. No. 924/Pdt.G/2018/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, telah diperiksa dengan teliti dan benar, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

Saksi pertama :

Umur 28 tahun, agama Islam, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi saudara kandung Penggugat dan Tergugat ipar saksi, selama menikah dikaruniai 1 orang anak. Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun, kemudian sering terlibat pertengkaran, karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan, bahkan Tergugat sering berjalan dengan perempuan tersebut di Mall dengan bergandengan tangan;
- Bahwa selain itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan tersebut;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015, setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah selama lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat beserta anaknya;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Umur 52 tahun, memberikan kesaksian pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat menantu saksi, selama menikah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun, kemudian sering terlibat pertengkaran karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan, bahkan Termohon berjalan dengan perempuan tersebut di Mall dengan bergandengan tangan;
- Bahwa selain itu Tergugat selain itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan tersebut;

Hal.3 dari 8 hal.Put. No. 924/Pdt.G/2018/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015, setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah selama lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat beserta anaknya;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat harus diproses dan diputus sesuai dengan acara *verstek*, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan perkara ini di langsunkan, para pihak tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena penasihatn tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah melakukan perselinkuhan dengan seorang perempuan, bahkan Termohon sering berjalan bersama dan bergandengan dengan perempuan selingkuhnya di Mall ?
2. Bahwa apakah benar, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggughat sejak bulan Oktober 2015 ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sebagaimana diterangkan di dalam surat gugatan Penggugat, maka untuk

Hal.4 dari 8 hal.Put. No. 924/Pdt.G/2018/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P. di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, oleh karena itu, bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti pernikahan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P2, yang di dalamnya diterangkan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Negeri Gorontalo, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh atasan Penggugat, ternyata Penggugat telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, serta telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa, sudah bersumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, dan bukan orang yang terlarang untuk menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi *syarat formil* pembuktian dengan saksi, berdasarkan dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR/Pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, keterangan para saksi tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, bersesuaian satu sama lain, memenuhi syarat *materiil* pembuktian dengan saksi, serta telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal pasal 171 HIR/Pasa 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak bulan Oktober 2015, bahkan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, selama lebih 3 tahun lamanya, dengan demikian Majelis Hakim

Hal.5 dari 8 hal.Put. No. 924/Pdt.G/2018/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Tergugat tidak dapat menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangganya dengan baik, bahkan telah lari dari tanggung jawabnya, akibat pertengkaran, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim, telah dapat menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangam suami istri ;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pertengkaran kerap kali terjadi karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering Tergugat dengan pasangan selingkuhnya tersebut berjalan bersama saling berpegangan tangan ;
4. Bahwa akibat pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus tersebut, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, dihubungkan pula dengan keterangan Penggugat di hadapan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2013, selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- b. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kerap kali terjadi, karena Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan dan sering pula berjalan bersama di pusat perbelanjaan;
- c. Bahwa akibat pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2015;
- d. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk mengakhiri pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat yang memiliki sifat pemaarah dan berselingkuh, bahkan Tergugat sering berjalan bersama di pusat perbelanjaan dengan bergandengan tangan, bahkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah mempiunyai istri, malahan berpacaran lagi dengan seorang perempuan, sehingga terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, karena cinta dan kasih sayang di antara keduanya

Hal.6 dari 8 hal.Put. No. 924/Pdt.G/2018/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi, sebab perbuatan Tergugat yang dengan sengaja telah menghancurkan masa depan keluarganya, akibat perbuatan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat berdasarkan dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan, sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatul Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

- **وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه**

Artinya : Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.7 dari 8 hal.Put. No. 924/Pdt.G/2018/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, () terhadap Penggugat, ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini, dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Tomi Asram S.H, M.HI.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, dan **Dra. Hj. Marhumah.**, masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Fikri Hi. Asnawi Amiruddin S.Ag**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H. M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Tomi Asram S.H, M.H.I

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp255.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu ribu rupiah).	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 8 hal.Put. No. 924/Pdt.G/2018/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9